



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR : 906/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PARIGI MOUTONG NOMOR 834/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA MOUTONG BARAT KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN
PARIGI MOUTONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 834/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan petugas ketertiban tempat Pemungutan Suara di Desa Moutong Barat kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Surat Pernyataan Pengunduran diri a.n Mukadas sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Desa Moutong Barat Kecamatan Moutong tanggal 27 November 2020;
2. Pengusulan Pengganti Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Desa Moutong Barat Kec.

Moutong Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.tanggal 28 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 834/PP.04.2-kpt/7208/KPU-KAB/XI/2020 TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MOUTONG BARAT KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama-Nama Petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Moutong BaratKecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah mengganti Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara TPS Oldi Desa Moutong Barat Kecamatan Moutong Sdr. Mukadas yang tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 834/PP.04.2-kpt/7208/KPU-KAB/XI/2020 tentang petugas ketertiban pemungutan suara di desa Moutong Barat kecamatan Moutong kabupaten parigi moutong untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi tengah tahun 2020, digantikan oleh Sdr.Imran Oli'i sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Desa Moutong Barat Kecamatan Moutong.
- KETIGA : Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Parigi Moutong 834/PP.04.2-kpt/7208/KPU-KAB/XI/2020 tentang petugas ketertiban tempat pemungutan suara di desa Moutong Barat kecamatan Moutong kabupaten parigi moutong untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi tengah tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KELIMA : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Moutong Barat
Pada tanggal 1 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MOUTONG BARAT,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR : ~~806~~/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR : 834 /PP.04.2-Kpt/7208/KPU-

Kab/XI/2020 TENTANG PETUGAS KETERTIBAN

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA

MOUTONG BARAT KECAMATAN MOUTONG

KABUPATEN PARIGI MOUTONG UNTUK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
MOUTONG BARAT DI KECAMATAN MOUTONG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IMRAN OLIT	L	Dusun II
2	HIJRAN	L	Dusun V

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DARWIS LAMUSA	L	Dusun IV
2	KASIM MANTULANGI	L	Dusun V

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAHMAT	L	Dusun III
2	ABD. GAFUR	L	Dusun III

Ditetapkan di Moutong Barat
Pada tanggal 1 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MOUTONG BARAT

